



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt.G/2022/PTA.SBY**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**Nuryani bin Yitno**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Tegalrejo RT.003, RW.004 Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini Pembanding memberi kuasa kepada **Srikam Abdullah, S.H., M.H., dan Drs. Sudarsono, S.H.**, para Advokat yang berkantor di jalan Patimura Nomor 32 Gedangsewu, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**Siti Komariyah binti Asim**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Tenggur RT.001, RW.002 Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini Terbanding memberi kuasa kepada **Kholid Yuswanto, S.H., dan Sudarsono, S.H.**, para Advokat dan konsultan hukum pada kantor "**Kholid Yuswanto & Partener's**" beralamat di Dusun Kendit Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2021, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.TA. tanggal 15 Desember 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
    - a. Sebidang tanah sawah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 350408001501001870, seluas 717 M2 (50 ru) yang terletak di Desa Tengkur RT. 001 RW. 001, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : tanah Pak Minan Nurohman
      - Sebelah Selatan: tanah Pak Sujianto dan tanah Nunuk Mujianah
      - Sebelah Barat : tanah Kasiyanto dan tanah Yunita Ningsih
      - Sebelah Timur : tanah Pak Markah dan tanah Pak Mahsun
    - b. Barang bergerak perabotan rumah tangga berupa :
      - 1 (satu) set meja kursi tamu kayu jati;
      - 1 (dua) buah dipan/tempat tidur kayu jati;
      - 2 (satu) buah almari baju kayu jati;
      - 2 (dua) buah toilet/meja rias kayu jati;
      - 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 40 inch merk sharp;
      - 1 (satu) buah almari bupet kayu jati;
      - 1 (satu) buah freezer merk sharp;
      - 1 (satu) set meja makan kayu jati;
- Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 huruf a dan b adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Tergugat;

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*



4. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 huruf a dan b tersebut  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat;
5. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.595.000,- (Dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung *a quo*, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.TA. tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2021;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut ternyata Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.TA. tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, memori banding mana ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut ternyata Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung. Tetapi kemudian Terbanding

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*



telah mengirim langsung kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2022 ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 4 Januari 2022, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.TA. tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 5 Januari 2022, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.TA. tanggal 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 061/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 8 Februari 2022, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan surat Nomor W13-A/1061/Hk.05/2/2022 tertanggal 8 Februari 2022 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, sedangkan Terbanding sebagai pihak Tergugat, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2021, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*



pada tanggal 24 Desember 2021 (9 hari setelah putusan diucapkan), dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Srikam Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. Sudarsono, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Patimura No. 32 Gedangsewu, Tulungagung. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2021 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Kholid Yuswanto, S.H.** dan **Sudarsono, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Dusun Kendit Desa Tanggung RT.02, RW.16 Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.TA. tanggal 15 Desember 2021 *Masehi*. yang bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Ula* 1443

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Tingkat Banding, namun Majelis Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding cermati gugatan Pembanding ternyata telah memenuhi unsur jelas dan sempurna baik posita maupun petitumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 3 Rv. Disamping itu, perkara tersebut adalah gugatan pembagian harta bersama dimana para pihaknya adalah suami isteri dan/atau mantan suami isteri, Pembanding sebagai mantan suami, sedangkan Terbanding sebagai mantan isteri Pembanding sesuai dengan bukti P.2. Namun demikian, jika ada pihak ke-3 (tiga) yang merasa mempunyai hak atas obyek yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pembanding tersebut, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan *intervensi* untuk membela hak dan kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang menolak *eksepsi* Terbanding beralasan untuk dipertahankan;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator **Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.**, namun upaya Majelis Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya point 4 huruf a, Pembanding mendalilkan bahwa selama terikat perkawinan dengan Terbanding telah memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah beserta isinya, yang berukuran 7 m x 14 m, bahan pondasi batu cor, dinding batu bata yang telah diplester, rangka kayu, atap genteng, lantai keramik, kamar 4 (empat) buah, dengan luas lebih kurang 180 m<sup>2</sup> (20 ru), atas nama Siti Komariyah dengan batas : Sebelah utara : Jalan Raya; Sebelah Timur: Tanah/rumah pak Sirin; Sebelah Selatan: Tanah pak Asim; dan Sebelah Barat : Tanah/rumah Indarsih;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Pembanding tersebut bukan harta bersama, melainkan harta yang diperoleh dari hibah orang tua Terbanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut merupakan bentuk pengakuan berklausula sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR (asas *Onsplitbaar Eviu*) maka Pembanding dan Terbanding masing-masing dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi secara berimbang;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (bukti P.3 dan bukti P.6) berupa foto copy bukti pembayaran pajak dan foto rumah menurut Majelis Tingkat Banding tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga oleh karenanya bukti P.3 dan bukti P.6 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan dalil Pembanding dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding (bukti T.4) yang berupa foto kopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



260 atas nama Siti Komariyah yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 260 yang menjadi obyek sengketa adalah hak milik Terbanding yang diperoleh dari orang tuanya bernama ASIM melalui Hibah sesuai dengan Akta Hibah Nomor 87/2018 tanggal 23 April 2018, dengan demikian keterangan saksi Pembanding yang mengatakan bahwa sebidang tanah obyek sengketa adalah harta milik Pembanding dan Terbanding cukup beralasan untuk ditolak sebab nilai kekuatan pembuktian saksi Pembanding tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding (bukti T.4) yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumah yang berdiri diatas tanah Sertifikat hak Milik Nomor 260 atas nama Siti Komariyah tersebut menurut saksi Pembanding merupakan milik Pembanding dan Terbanding, namun saksi Pembanding tersebut tidak dapat menjelaskan kapan bangunan rumah tersebut dibangun dan siapa yang membangun. Begitu juga, saksi Terbanding menerangkan bahwa bangunan rumah yang dibangun diatas tanah Sertifikat hak Milik Nomor 260 atas nama Siti Komariyah tersebut merupakan hibah dari orang tua Terbanding kepada Terbanding, namun saksi Terbanding tidak menjelaskan siapa yang membangun rumah tersebut, kapan dibangunnya dan siapa pemilik rumah tersebut, sedangkan dalam bukti Terbanding (T.4) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa yang dihibahkan oleh orang tua Terbanding kepada Terbanding hanya tanah saja tanpa rumah. Dengan demikian, keterangan saksi Pembanding dan saksi Terbanding tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa mengenai obyek sengketa berupa bangunan rumah yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 260 atas nama Siti Komariyah status hukumnya tidak jelas karena masing-masing pihak (Pembanding dan Terbanding) tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga oleh karenanya gugatan Pembanding mengenai bangunan

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 260 atas nama Siti Komariyah tersebut beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut yang menolak (tanah dan bangunan rumah) obyek sengketa karena tidak tepat sehingga oleh karenanya harus dibatalkan. Menurut Majelis Hakim Banding yang tepat adalah tanahnya ditolak sedang bangunannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut sepanjang berkaitan dengan gugatan Pembanding point 4 huruf b karena telah mempertimbangkan secara *konfhensip* mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Tingkat Banding, namun Majelis Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya ternyata Terbanding tidak membantah dalil gugatan Pembanding yang diuraikan dalam posita point 4 huruf b sehingga dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Pembanding tersebut maka Terbanding menurut hukum dianggap mengakui kebenaran dalil Pembanding, hal tersebut sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut sepanjang berkaitan dengan gugatan Pembanding yang diuraikan dalam posita point 4 huruf b cukup beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Pembanding yang diuraikan dalam posita point 4 huruf c ternyata Terbanding dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Pembanding tersebut adalah milik kakak Terbanding;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jawaban Terbanding tersebut menurut Majelis Tingkat Banding merupakan bentuk jawaban berklausula, dan berdasarkan Pasal 176 HIR (asas *Onsplitbaard eviu*) maka Pembanding diwajibkan membuktikan dalil gugatannya, dan Terbanding juga diwajibkan membuktikan kebenaran jawabannya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa point 4 huruf c yang digugat oleh Pembanding tersebut, menurut saksi Pembanding merupakan milik Pembanding dan Terbanding, namun saksi Pembanding tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana sebab-sebab perolehan tersebut dan kapan tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh oleh Pembanding dan Terbanding, dan saksi Pembanding tidak dapat menjelaskan asal usul tanah obyek sengketa milik siapa, serta siapa yang membangun bangunan rumah obyek sengketa tersebut. Begitu juga, bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding tidak ada satu buktipun yang dapat dijadikan dasar membuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Pembanding point 4 huruf c tersebut adalah milik kakak Terbanding. Dengan demikian, baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama tidak dapat menguatkan dalilnya masing-masing, sehingga tanah dan bangunan rumah obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terbanding point 4 huruf c tidak jelas status hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan oleh karena status hukum obyek sengketa tanah dan bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 4 huruf c tidak jelas, maka cukup beralasan gugatan Pembanding atas tanah dan bangunan rumah yang diuraikan dalam posita gugatan point 4 huruf c dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Pembanding tersebut, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang menolak gugatan Pembanding, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang berkaitan dengan obyek sengketa yang diuraikan dalam posita gugatan point 4 huruf c cukup beralasan untuk dibatalkan;

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding yang diuraikan dalam posita gugatan point 4 huruf d, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Tulungagung karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Tingkat Banding, namun demikian Majelis Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya ternyata Terbanding telah mengakui dengan pengakuan murni bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Pembanding sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan point 4 huruf d adalah harta bersama yang diperoleh oleh Pembanding dengan Terbanding selama masih terikat perkawinan sah, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR dalil gugatan Pembanding tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang berkaitan dengan obyek sengketa yang diuraikan dalam posita gugatan point 4 huruf c cukup beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa Pembanding dengan Terbanding masing-masing berhak atas harta bersama sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa (harta bersama) dalam perkara tersebut berada dalam penguasaan Terbanding, Maka Majelis Tingkat Banding menghukum Terbanding menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari obyek sengketa (harta bersama) tersebut kepada Pembanding, dan jika tidak dapat diserahkan secara riil (*natura*) maka obyek sengketa (harta bersama) tersebut dijual melalui kantor lelang negara (KPKNL) dan hasilnya dibagi antara Pembanding dan Terbanding masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan uang paksa (*dwangsoom*) yang diajukan oleh Pembanding menurut Majelis Tingkat Banding gugatan tersebut

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*



beralasan untuk ditolak sebab harta bersama tersebut dapat di eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT), sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1975 tanggal 6 Oktober 1976 yang abstraksi pokoknya adalah gugatan uang paksa (*dwangsoom*) harus ditolak apabila putusan dapat di eksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut yang menyatakan tidak menerima gugatan uang paksa (*dwangsoom*) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (UVB) walaupun ada upaya hukum, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut sebab telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan *substansi* kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding secara implisit semuanya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.TA tanggal 15 Desember 2021 *Masehi* dinyatakan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1965/Pdt.G/2021/PA.TA. tanggal 15 Desember 2021 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil 'Ula* 1443 *Hijriah*,

### Dan Mengadili Sendiri:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah sawah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 350408001501001870, seluas 717 m2 (50 ru) yang terletak di Desa Tengkur RT.001, RW.001 Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : tanah Pak Minan Nurohmah;
    - Sebelah Timur : tanah Pak Markah dan tanah Pak Mahsun;
    - Sebelah Selatan : tanah Pak Sujianto dan tanah Nunuk Mujjanah;
    - Sebelah Barat : tanah Kasiyanto dan tanah Yunita Ningsih;
  - 1.2. barang bergerak perabotan rumah tangga berupa:
    - a. 1 (satu) set meja kursi tamu kayu jati;
    - b. 1 (satu) buah dipan/tempat tidur kayu jati;
    - c. 2 (dua) buah almari baju kayu jati;
    - d. 2 (dua) buah toilet/meja rias kayu jati;
    - e. 1 (satu) buah Televisi berwarna, merk Sharp, ukuran 40 inch;

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. 1 (satu) buah almari bupet kayu jati;
- g. 1 (satu) buah freezer es, merk Sharp;
- h. 1 (satu) set meja makan kayu jati;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (*diktum* point 2) tersebut diatas;
  - 4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dalam *diktum* putusan nomor 2 menjadi dua bagian, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (*natura*) maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  - 5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan gugatan sebidang tanah dengan Sertifikat hak Milik Nomor 260 atas nama Siti Komariyah (posita gugatan point 4 huruf a) dan gugatan uang paksa (*dwangsoom*);
  - 6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
  - 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.595.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Solihun, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Sulhan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 8 Februari 2022

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi*, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Solihun, S.H., M.H.**

Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

**Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

Rincian Biaya Proses:

Untuk Salinan

Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Redaksi : Rp 10.000,00

Panitera,

Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**

*Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2022/PTA.Sby*